

**Tinjauan Yuridis Terhadap Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyesuaian Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif**

*Oleh : Ika Fransiska Oktavia*

**Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus, S.H.,M.H**

**Pembimbing II : Dr. Mexsasai Indra, S.H.,M.H**

**Alamat : Desa IV Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Kode Pos 284554**

**E-Mail : [Ikafransiskaoktavia@gmail.com](mailto:Ikafransiskaoktavia@gmail.com)- No. Handphone : 0823- 8928- 7441**

***ABSTRAK***

Judicial Review of the Voters List in the implementation of the legislative elections based on the Regulation of the General Election Commission Number 9 of 2013 on the Compilation of the General Election List of Legislative Members has clearly stated that the process of updating the voters list from the Temporary Voter List (TVL), Temporary Voter List Result of Improvement (TVLRI), Permanent Voter List (PVL), Supplementary Voter List (SPVL) and Special Voters List (SVL) have been neatly arranged through synchronization or matching of population data conducted by the Minister of Home Affairs to the General Election Commission (GEC). The main problem in this research is how the process of compiling the voter list and the efforts that can be done by the General Election Commission (GEC) of Riau Province as the organizer of the General Election.

This type of research uses sociological legal research method, which is a legal research that wants to see the correlation between law and society so that it can know the enactment of positive law within the society or review the existing problems in the field related to the applicable legal aspects and which regulate the problem.

The result of this research is that the failure of the realization of the implementation of program / activity of stages pemutakhiran data of Voters and the compilation of voter list by General Election Commission (GEC) Riau Province and ranks, General Election Commission (GEC) of Riau Province and its staffs do not want to involve Election Supervisory on supervision preliminary data requirements, Aggregate Data of Population (ADP) and matching by the General Elections Commission (GEC) of Riau Province, in addition to the participation of the General Election is less concerned with the prevailing laws and regulations in publicizing and socializing regulations related to the determination of the voters list as a precautionary measure of the violation of the General Election.

Keywords: Updates-List of Voters-General Election.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi ialah suatu Negara dengan pemerintahan yang pimpinan tertinggi terletak di tangan rakyat (*Demos* = rakyat, *Cratein* = kekuasaan). Jadi suatu pemerintahan Negara disebut demokrasi apabila kekuasaan Negara di tangan rakyat, dimana gerak langkah Negara ditentukan oleh kehendak rakyat. Menurut R.G. Gettel,<sup>1</sup> suatu bentuk pemerintahan disebut demokrasi apabila memenuhi syarat-syarat demokrasi, salah satunya adalah hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan. Dari syarat demokrasi tersebut, terlihat bahwa partisipasi politik dan kompetisi politik merupakan syarat penting bagi tersedianya sistem politik yang bercorak demokrasi. Dalam Pemilihan Umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat *fundamental* bagi Negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.<sup>2</sup>

Pada tingkat Undang-Undang, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,<sup>3</sup> menyatakan bahwa :

*“Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Hak memilih juga tercantum dalam Pasal 25 International Covenant on Civil and Political

Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,<sup>4</sup> menyatakan bahwa :

*“Setiap warga Negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan; a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para Pemilih; c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di Negaranya atas dasar persamaan.”*

Selain itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 011-07/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004,<sup>5</sup> antara lain menyebutkan : *“Menimbang ; bahwa hak konstitusional warga Negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara.”*

Hak memilih adalah keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah tersebut. Menurut Kusnardi dan Harmaily Ibrahim<sup>6</sup>, mengatakan Pemilihan Umum adalah salah satu hak asasi

---

<sup>1</sup>R.G. Gettel dan Samidjo, *Negara Demokrasi*, Kencana, Jakarta, 1998, hlm. 143.

<sup>2</sup>Dieter Nohlen, *Voting Rights*, Congressional Quarterly, Washington D.C, 1995, hlm. 135.

<sup>3</sup>Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>4</sup>Pasal 25 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

<sup>5</sup>Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004.

<sup>6</sup>Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Ilmu Hukum UI, Jakarta, 2003, hlm. 329.

warga Negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan Pemilihan Umum. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu Pemilihan Umum adalah suatu syarat yang mutlak bagi Negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum,<sup>7</sup> :“Pemilihan Umum *selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*”

Terkait permasalahan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pelaksanaan Pemilihan Umum legislatif 2009 dengan merujuk kepada beberapa contoh kasus yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia mengingat tidak memungkinkan untuk membahas secara detail keseluruhan kasus yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan banyaknya jumlah kasus dimaksud yang terjadi saat Pemilihan Umum legislatif 2014, sebagaimana yang diakui oleh Komisioner II Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Ilham, SH.LLM,<sup>8</sup> terkait dengan temuan Panitia Angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa ada kesalahan daftar Pemilih di sejumlah Provinsi di Indonesia, kurang lebih di 13 daerah termasuk Provinsi Riau adalah hal yang benar adanya.

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham, SH.LLM Komisioner II Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Hari Kamis, Tanggal 16 April, 2015, Bertempat di KPU Provinsi Riau.

**Tabel I.1.**  
**Jenis Pelanggaran Administrasi Dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2014.**

No	Uraian Jenis Pelanggaran Administrasi	Jumlah
1	Anak dibawah umur, sudah pindah domisili dan sudah meninggal masuk kedalam daftar Pemilih	34 %
2	Pemilih yang terdaftar lebih dari 1 kali atau lebih dari 1 Tempat Pemungutan Suara (TPS)	16 %
3	Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT)	16 %
4	Orang yang masih berstatus Tentara Nasional Indonesia(TNI) / Polisi Republik Indonesia(POLRI) masuk dalam daftar Pemilih	5 %
5	Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten/Kota yang tidak menggunakan data kependudukan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih	4 %

Sumber : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, Tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas mendorong semangat Penulis untuk meneliti lebih jauh dan mendalam tentang dinamika terhadap permasalahan daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum legislatif 2014 di Provinsi Riau serta apa yang mendasari proses penyusunan daftar Pemilih dan apakah upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan

wewenang tersebut yang berkaitan dengan penyusunan daftar Pemilih selaku penyelenggara Pemilihan Umum. Serta ingin mengetahui penyebab masalah daftar Pemilih yang kunjung tidak pernah selesai. Maka demikian, Penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representative untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting rumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimanakah proses penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau sebagai penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif ?
2. Apa sajakah hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam penyusunan daftar Pemilih ?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai penyelenggara Pemilihan Umum ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Objektif**

Untuk mengetahui proses penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam penyusunan daftar Pemilih, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai penyelenggara Pemilihan Umum ;

#### **b. Tujuan Subjektif**

Untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Riau khususnya dalam ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara, untuk memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau ;

### **2) Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum tata Negara pada khususnya dan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

#### **b. Manfaat Praktis**

Dapat memperoleh data guna dianalisa agar dapat menjawab rumusan masalah yang Peneliti kemukakan, dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai permasalahan daftar Pemilih

dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, untuk meningkatkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis serta mengaplikasikan ilmu yang diperoleh Peneliti selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Riau ;

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat dikemukakan oleh J.J. Rousseau dan Imanuel Kant. J.J. Rousseau mengemukakan tentang pendapatnya tentang teori kedaulatan rakyat. Ia berpendapat sebagai berikut: “Kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya merupakan cara atau sistem mengenai pemecahan sesuatu soal menurut cara atau sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau kerakyatan. Kedaulatan rakyat mempunyai makna :<sup>9</sup>

- a. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat ;
- b. Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat ;
- c. Pemerintah atau penguasa bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat ;

##### 2. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga Negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Secara istilah hak asasi itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 134.

<sup>10</sup>Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 57.

tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.<sup>11</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Standar kualitas demokrasi ;

Dari aspek standar kualitas demokrasi, daftar Pemilih hendaknya memiliki dua cakupan standar, yaitu : Pemilih yang memenuhi syarat masuk daftar Pemilih, tersedianya fasilitas pelaksanaan pemungutan suara.

2. Dari aspek standar kemanfaatan teknis.

Daftar Pemilih hendaknya memiliki empat cakupan standar, yaitu : Mudah diakses oleh Pemilih, mudah digunakan saat pemungutan suara, mudah dimutakhirkan, disusun secara akurat.

Terdapat dua jenis sistem pendaftaran Pemilih, yaitu : berdasarkan skala periode waktu dan berdasarkan hak dan kewajiban. Berdasarkan skala periode waktu, sistem pendaftaran Pemilih ada tiga jenis, yaitu : *Periodic list*, *Continuous register or list* dan *Civil registry*. Sistem *periodic list* adalah sistem pendaftaran Pemilih hanya untuk Pemilihan Umum tertentu saja. Pendaftaran Pemilih dilakukan setiap kali hendak menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana diterapkan selama enam kali Pemilihan Umum pada Era Orde Baru. Sistem *continuous register or list* adalah sistem pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Umum yang berkelanjutan. Artinya Daftar Pemilih Pemilihan Umum tidak dibuang melainkan dimutakhirkan untuk digunakan pada Pemilihan Umum berikutnya. Sistem *civil*

---

<sup>11</sup>*Keycite Yellow Flag - Negative Treatment Distinguished By Bernard V. Local 100, Transport Workers Union Of America, S.D.N.Y., January 5, 1995, Jurnal West Law*, Diakses Melalui [Http://Fh.Unri.Ac.Id/Index.Php/Perpustakaan/#](http://Fh.Unri.Ac.Id/Index.Php/Perpustakaan/#), Pada Tanggal 12 Februari 2018, Diterjemahkan Oleh Google Translate.

*registry* adalah pendaftaran Pemilih berdasarkan pencatatan sipil (penduduk) untuk mendata nama, alamat, kewargaNegaraan, umur dan nomor identitas. Dengan kata lain pada sistem ini data kependudukan sebagai dasar daftar Pemilih memerlukan *data-sharing agreements*.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memakai metode penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian hukum yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui berlakunya hukum positif didalam masyarakat atau meninjau keadaan permasalahan yang ada dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut.<sup>13</sup>Membandingkan antara *Das Sollen* dan *Das Sein*. Hasil penelitian tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dalam masalah yang diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, Penulis menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia atau gejala, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dan memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

### 3. Pendekatan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini akan diuraikan secara deskriptif dengan menelaah, menjelaskan, memaparkan, menggambarkan, serta menganalisis permasalahan atau isu hukum yang diangkat, seperti apa yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah.

### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, yaitu Lembaga yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini juga dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau, yaitu Lembaga sebagai pengawas dalam kegiatan Pemilihan Umum.

### 5. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : Komisioner, Kepala Bagian di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Kepala Sub Bagian di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau dan masyarakat yang tergolong berhak memilih sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

### 6. Sumber Data

- a. Data primer, merupakan data yang di peroleh secara langsung dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau dengan metode serta data yang diperoleh langsung yang berasal dari kuisisioner atau *observasi* dengan masyarakat yang tergolong berhak memilih.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh guna mendukung data primer, data sekunder tersebut berupa bahan hukum perpustakaan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, kemudian peraturan perundang-undangan antara lain ; Undang-Undang Dasar 1945, serta data-data pendukung lainnya ;

---

<sup>12</sup>Setio W. Soemeri, et. al., *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 6.

<sup>13</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982, hlm. 33.

- c. Data tertier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tertier yang Peneliti peroleh dalam penelitian adalah berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, artikel-artikel, majalah dan surat kabar seperti Riau Pos, Kompas dan lainnya yang mendukung penelitian ini ;

**7. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung kepada responden.<sup>14</sup> Dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti tentang permasalahan daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum. Dalam penelitian ini, pihak-pihak yang Peneliti wawancarai adalah Ketua/ Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Kepala Sub Bagian Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau.

- b. Kuisioner

Metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.

**8. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis Kualitatif yaitu suatu metode analisa data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya tetapi disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat yang berdasarkan pada mutu

dari suatu penelitian yang dilakukan sehingga dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan mampu memberikan suatu masukan bagi pihak yang bersangkutan dan bagi ilmu pengetahuan.<sup>15</sup>

Dan dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode Deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Konsep Dasar Demokrasi Pancasila**

Definisi demokrasi pancasila adalah pemahaman tentang demokrasi yang bersumber dari falsafah hidup Bangsa Indonesia yang diperoleh berdasarkan kebudayaan Indonesia. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan Indonesia ? Itulah Pancasila. Ciri ciri dari suatu Negara dapat dikatakan menerapkan demokrasi pancasila, berikut cirri- ciri demokrasi pancasila :

1. Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi ;
2. Terdapat Pemilihan Umum secara berkesinambungan ;
3. Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas ;
4. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah ;
5. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak ;

**B. Pemilihan Umum**

**1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum merupakan salah satu cara berdemokrasi yaitu dengan memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, hal tersebut merupakan simbol pemenuhan hak politik Warga Negara. Pemilihan Umum dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak

---

<sup>14</sup>Masri Singrimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 152.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 153.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 156.

mungkin memerintah secara langsung. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu Negara selama jangka waktu tertentu. Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## **2. Jenis-Jenis Pemilihan Umum Di Indonesia**

- a. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- b. Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- c. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota)

## **3. Sistem Pemilihan Umum yang berlaku di Indonesia**

- a. Sistem Pluraritas/ Mayoritas ;
- b. Sistem Campuran ;
- c. Sistem Proporsional ;
- d. Sistem-sistem lain ;

## **4. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia**

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Komisi Pemilihan Umum disingkat KPU adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum yang ada sekarang merupakan Komisi Pemilihan Umum keempat yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. Komisi Pemilihan Umum pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur Pemerintah dan Partai Politik. Komisi Pemilihan Umum pertama dilantik Presiden BJ. Habibie.
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Provinsi Riau**

##### **1. Sejarah Asal Kota Riau**

Secara etimologis kata “Riau” berasal dari kata “Rio” (Bahasa Portugis) yang berarti “Sungai”. Di pulau Bintan ada sebuah sungai bernama Rio. Dari kata Rio ini berubah menjadi Riau. Orang belanda menulis kata Riau ini dengan Riau.

##### **2. Sejarah Berdirinya Provinsi Riau**

###### **a. Periode 5 Maret 1958 – 6 Januari 1960**

Pembentukan Provinsi Riau ditetapkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Kemudian diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Sama halnya dengan Provinsi lain yang ada di Indonesia, untuk berdirinya Provinsi Riau memakan waktu dan perjuangan yang cukup panjang, yaitu hampir 6 tahun (17 November 1952 sampai dengan 5 Maret 1958).

###### **b. Pemindahan Ibukota**

Karena situasi daerah telah mulai aman, maka oleh pemerintah (Menteri Dalam Negeri) telah mulai difikirkan untuk menetapkan ibukota Provinsi Riau secara sungguh-sungguh, karena penetapan Tanjung Pinang sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah mengirim kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 Nomor Sekr.15/15/6.

c. **Periode 6 Januari 1960 – 15 Nopember 1966**

Dengan dilantiknya Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution sebagai Gubernur, maka struktur Pemerintah Daerah Tingkat I Riau dengan sendirinya mengalami pula perubahan. Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah dibubarkan dan pelaksanaan pemindahan ibukota dimulai. Rombongan pemindahan pertama dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru dimulai pada awal Januari 1960 dan mulai saat itu resmilah Pekanbaru menjadi ibukota.

**3. Visi dan Misi Provinsi Riau**

a. **Visi Provinsi Riau**

Filosofi pembangunan daerah Provinsi Riau mengacu pada nilai-nilai luhur kebudayaan melayu sebagai kawasan lintas budaya yang telah menjadi jati diri masyarakatnya sebagaimana terungkap dari ucapan Laksamana Hang Tuah “Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa Hilang Dua Terbilang. Patah Tumbuh Hilang Berganti, Takkan Melayu Hilang di Bumi”. Posisi strategis Provinsi Riau ditinjau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik menjadikan kawasan Riau sebagai kawasan yang dapat berperan penting dimasa yang akan datang, terutama terletak di jalur perdagangan dan ekonomi internasional.

b. **Misi Provinsi Riau**

Untuk mewujudkan Visi Riau 2020, maka kedepan Misi Pembangunan Jangka Panjang Riau yang dilaksanakan bertumpu pada komitmen yang tertuang untuk jangka panjang. Selain misi jangka panjang pembangunan Provinsi Riau, perlu ditetapkan juga misi jangka menengah.

**4. Geografis Provinsi Riau**

Provinsi Riau memiliki luas wilayah 107.932, 71 KM<sup>2</sup> atau setara dengan 10.793.271 hektar. Luas daratan sebesar 8.915.016 hektar dan sisanya berupa lautan/ perairan seluas 1.877.255 hektar. Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01 05'00 Lintang Selatan sampai 02 05'00" Lintang Utara atau antara 100 00'00" Bujur Timur 105 05'00" Bujur Timur.

**5. Iklim Provinsi Riau**

Secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh garis khatulistiwa dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm per tahun. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April dan musim kemarau terjadi pada bulan Mei hingga bulan September. Selanjutnya menurut catatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru tahun 2013 menunjukkan 28,1 celcius dengan suhu maksimum 33,9 celcius dan suhu minimum 22,8 celcius.<sup>17</sup>

**6. Kependudukan Provinsi Riau**

Untuk menjabatani ketersediaan data kependudukan diantara dua periode sensus, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan dua periode sensus yaitu Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dan Proyeksi penduduk. Proyeksi penduduk Provinsi Riau tahun 2013 berjumlah 6.033.268 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah

---

<sup>17</sup>Ibid, hlm. 11

3.080.214 jiwa dan perempuan berjumlah 2.953.054 jiwa.

## 7. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

### a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau

Untuk melaksanakan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kemudian membentuk Komisi Pemilihan umum Daerah (KPUD). Yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan anggota 5 (lima) orang tiap provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dengan anggota juga 5 (lima) orang tiap kabupaten/ kota.

### b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, merupakan salah satu badan pengawas Pemilihan Umum di Indonesia yang dipermanenkan jabatannya selama 5 (lima) tahun yang dibetuk berdasarkan SK Badan Pegawai Pemilaha Umum Republik Indonesia (RI) Nomor 585-KEP Tahun 2012 tentang Penetapan Anggota Bawaslu Provinsi Riau. Dalam mejalankan tugas pengawasan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dibedakan menjadi 3 (tiga) lembaga sebagai satu kesatuan fungsi, walaupun terdapat perbedaan domain kinerja.<sup>18</sup>

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>18</sup>Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, *Dinamika Pengawasan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Bumi Lancang Kuning*, Pekanbaru, 2014, hlm.297.

## A. Proses penyusunan daftar Pemilih yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.

### 1. Pengertian Daftar Pemilih

Daftar yang dibuat atau disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum berisikan nama-nama penduduk yang telah ditentukan dengan syarat pemilih berdasarkan ketentuan Undang-Undang yakni warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih/ sudah pernah menikah dan memuat data-data seperti nomor kartu keluarga, nomor induk kependudukan, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, alamat, dan jenis disabilitas yang digunakan untuk dapat menggunakan haknya dalam Pemilihan Umum.

### 2. Pengertian Hak Memilih

Hak memilih yang dimaksud ada hak yang dipergunakan untuk memilih dalam Pemilihan Umum yang telah diatur Undang-Undang yakni warga Negara yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah menikah dan telah terdaftar dalam daftar Pemilih (formulir Model A-KPU).

### 3. Syarat-Syarat Menjadi Pemilih

Untuk dapat menggunakan hak pilihnya maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih/ sudah pernah menikah ;
- b. Telah terdaftar pada daftar Pemilih yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) (formulir Model A-KPU) kecuali ada hal lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang ;
- c. Apabila Pemilih memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih dari 1 (satu), maka Pemilih harus memilih salah satu tempat ia tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dipilihnya ;

- d. Apabila Pemilih yang bertempat tinggal tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimilikinya, maka ia harus menentukan salah satu Tempat Pemugutan Suara (TPS) ia ingin memilih ;

**4. Penyediaan Data Pemilih**

Dalam melaksanakan pendaftaran Pemilih yang bertugas menyediakan data-data penduduk yang berhak memilih adalah Pemerintah dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**5. Penyusunan Daftar Pemilih**

- a. Daftar Pemilih Sementara (DPS) ;
- b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) ;
- c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) ;
- d. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ;
- e. Daftar Pemilih Khusus (DPK) ;

**B. Pelanggaran administrasi yang timbul dari hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau dan jajarannya menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut :

**Tabel IV.8**

**Pelanggaran administrasi pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota Legislatif tahun 2014 di Provinsi Riau setelah terjadi penyempurnaan berdasarkan Berita Acara Nomor : 08/BA/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.**

<b>Jumlah DPT</b>		<b>4.79.513 Pemilih</b>
<b>Penyempurnaan NIK Invalid</b>		
1	Jumlah NIK Invalid tanggal 20 Januari 2014	363.866 Pemilih
2	Jumlah NIK yang dapat diperbaiki	351.901 Pemilih

3	Jumlah NIK Invalid tanggal 20 Maret 2014	11.965 Pemilih
<b>Pemilih Tidak Memenuhi Syarat</b>		
1	Meninggal dunia	698 Pemilih
2	Anggota TNI/Polri	14 Pemilih
3	Belum cukup umur	1 Pemilih
4	Tidak dikenal/fiktif	452 Pemilih
5	Pindah domisili	922 Pemilih
6	Pemilih ganda	1.705 Pemilih

**C. Hambatan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam penyusunan daftar Pemilih.**

Identifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dalam Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 adalah sebagai berikut :

- a. Pada saat penerimaan logistik seperti undangan dan kartu pemilih petugas Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara mengalami kesulitan dikarenakan alamat yang tertera pada undangan dan kartu pemilih tidak lengkap serta data yang dikeluarkan untuk penetapan Tempat Pemungutan Suara tidak akurat ;
- b. Kinerja Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara kurang maksimal karena adanya permasalahan dan keterbatasan anggaran ;
- c. Kurangnya komunikasi dan partisipasi dari masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten mengenai pemutakhiran data pemilih ini sehingga laporan kekurangan-kekurangan untuk perbaikan data pemilih tidak berlangsung dengan baik.

Laporan justru mencul ketika Daftar Pemilih Tetap sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau menjelang hari pemungutan suara ;

- d. Sosialisasi mengalami kendala yang cukup berarti ketika akan menjangkau warga yang berada jauh dari pusat keramaian atau yang ada di pesisir. Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif lebih terfokus pada pusat-pusat keramaian seperti pasar, Kantor Lurah. Sedangkan untuk masyarakat yang ada jauh dari pusat keramaian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten hanya mengandalkan selebaran-selebaran yang berisikan informasi mengenai Pemilihan Umum Legislatif yang disampaikan kepada anggota masyarakat lain dan aparat desa ;

Selain itu juga dalam proses penetapan daftar pemilih tetap mengalami beberapa kendala atau hambatan antara lain masalah sistem penganggaran merupakan hal yang paling vital dalam menjalankan suatu kegiatan, begitu pula dalam kegiatan pemilihan legislative di tahun 2014, sistem penganggaran yang terbatas menyebabkan laporan pemutakhiran data sering terlambat karena mengalami perubahan beberapa kali menjelang Daftar Pemilih Tetap ditetapkan, serta banyaknya perangkat komputer yang rusak sehingga menghambat kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum Daerah itu sendiri dalam pemutakhiran data pemilih. Segala bentuk sosialisasi tidak berjalan maksimal karena anggaran yang dianggarkan tidak mencukupi.

Dalam tahap perekrutan yang sepi peminat, sehingga sumber daya manusia yang diseleksi tidak sesuai dengan harapan. Dan kurang maksimalnya bimbingan teknis (Bimtek) yang dilakukan kepada anggota Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Panitia Pemungutan Suara dan PPDP serta keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) menyebabkan mereka kesulitan menyelesaikan masalah ketika mereka

mengalami kendala di lapangan. Minimnya teknologi yang digunakan dalam pemutakhiran data pemilih menyebabkan data Daftar Pemilih Sementara yang diberikan oleh Panitia Pemungutan Kecamatan masih berbentuk kertas bukan berbentuk file komputer, sehingga petugas menginput data yang berada di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten harus mencocokkan serta mengedit data kembali.

**D. Kebijakan yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sebagai penyelenggara Pemilihan Umum.**

1. Aspek Responsivitas.

Penggunaan prinsip responsivitas sebagai alat ukur kinerja adalah agar setiap lembaga dan proses penyelenggaraan memberikan pelayanan yang sama setiap masyarakat. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Ibu Drs. Odeng Rahmadani Beliau menuturkan bahwa daya tanggap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kabupaten sudah baik, namun karena terkendala waktu, tindakan yang diintruksikan tidak begitu maksimal dicapai.

2. Aspek Responsibilitas (*Responsibility*).

Aspek Responsibilitas dapat dilihat dari dedikasi, semangat kerja dan etos kerja yang tinggi dalam meningkatkan kinerja pada organisasi publik demi mewujudkan program-program dan agenda agar efektif dan efisien. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat Desa Kumain Rokan Hulu Bapak Jom Maspar Makmur, SE., Beliau menuturkan untuk melaksanakan tugas Penetapan Daftar Pemilih (DPT) perlunya dukungan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas agar tugas yang dihasilkan menjadi lebih baik dan

berkualitas, perlunya kualitas kerja dari anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk menjalankan kebijakan dan tugas yang ditetapkan.

3. Aspek Profesionalisme.

Aspek ini mengandung makna bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan umum legislatif harus mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi, kode etik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis pengembangan profesionalisme sumber daya manusia khususnya perangkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan pengetahuan tentang kemajuan teknologi yang digunakan.

4. Aspek Akuntabilitas (*Accountability*).

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan Bapak Drs. Jamri Arma menunjukkan bahwa sejauh ini pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan penetapan Daftar Pemilih Tetap sudah berjalan dengan cukup baik, semua pihak diberikan wewenang untuk melaksanakan tugasnya masing-masing dan semua pihak cukup memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan wewenang yang diberikan dengan cukup baik.

5. Aspek Produktivitas.

Merupakan salah satu indikator kinerja yang penting. Secara umum produktivitas pada umumnya dipahami sebagai konsep efisiensi atau arasio antara *input* dan *output*.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian problematika pada penyusunan daftar Pemilih dan data-data dari Penyelenggara/Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Pengawas/Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau pada Bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gagalnya realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahapan pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau dan jajaran dimulai dari ketaatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan jajaran terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2013 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Anggota Legislatif. Ketidakakuratan daftar Pemilih telah diantisipasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia melalui Surat Nomor 659/Bawaslu/IX/2013, Tanggal 12 September 2013, akibat dari terbitnya surat tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menetapkan Daftar Pemilih Tetap dengan Berita Acara Nomor 06/BA/X/2013 Tanggal 19 Oktober 2013 Tentang Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Riau untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014.
2. Ketidakakuratan data Pemilih, masih menyisakan kesan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau beserta jajarannya, tidak ingin melibatkan Pengawas Pemilihan Umum pada pengawasan persyaratan data awal, DAK dan pencocokan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau.
3. Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2014, peserta Pemilihan Umum kurang peduli terhadap peraturan perundang-undangan

yang berlaku, bahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Riau lebih proaktif dalam mempublikasikan dan mensosialisasikan peraturan terkait penetapan daftar Pemilih, sebagai langkah pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum.

## **B. Saran**

Berpijak pada simpulan yang ada, maka penelitian ini menyarankan untuk melakukan perbaikan dalam manajemen pengelolaan daftar pemilih pada penyusunan rencana pendataan perlu dilengkapi dengan penjabaran item yaitu apa yang harus dikerjakan, mengapa harus dikerjakan, dimana dikerjakan, kapan dikerjakannya, siapa yang mengerjakannya serta bagaimana hal tersebut dikerjakan. Pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Pantarlih harus disesuaikan dengan penyerahan waktu penyerahan Data Agregat Kependudukan perKecamatan (DAK2) oleh Pemerintah Kepada Komisi Pemilihan Umum, pengangkatan Panitia Pemungutan Suara dan Pantarlih haruslah menyesuaikan dengan pengangkatan Panitia Pemungutan Kecamatan dan tidak berdasarkan usulan bersama dari Pemerintah Desa/Kelurahan dengan Badan Perwusawaratan Desa/Dewan Kelurahan, perlunya penyesuaian anggaran operasional dalam tahapan pendataan untuk Pantarlih, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemungutan Kecamatan berdasarkan daerah bukan menggunakan skala nasional dan memaksimalkan perannya dalam fungsi pengawasan internal maka diperlukan penataan kembali proses penjadwalan seleksi dan pergantian Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebelum diterimanya Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum (DP4) dan Pembentukan Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Pantarlih.